

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DISKURSUS ISLAM: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN ASGHAR ALI ENGINEER

Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
muhammadadresprawiranegara@gmail.com , nenghannah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kedua pemikiran tokoh feminis Islam yang kontra terhadap praktik poligami. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan feminis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teori Shulamit Reinhartz yaitu melakukan dekonstruksi terhadap cara pembacaan yang dominan. Hasil penelitian ini adalah kedua tokoh menyetujui dalam beberapa hal, diantaranya untuk memahami ayat poligami tentu tidak boleh lepas dari ayat-ayat yang berhubungan dengan Q.S. An-Nisa ayat 3, poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan keadilan dalam poligami tidak akan pernah tercapai walaupun telah diusahakan. Namun, dalam menyimpulkan praktik poligami, kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan. Musdah menyatakan bahwa praktik poligami adalah praktik yang haram karena lebih banyak mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan. Sedangkan Asghar Ali Engineer membolehkan praktik poligami namun dengan pertimbangan menegakan keadilan terhadap anak yatim dan janda serta sesuai apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun perlu diingat syarat poligami yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang laki-laki adalah bersikap adil, maka dari itu praktik monogami merupakan suatu bentuk perkawinan yang mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Asghar Ali Engineer, Feminisme Islam, Poligami, Siti Musdah Mulia

Abstract

The purpose of this study is to explain the two thoughts of Islamic feminist figures who are against the practice of polygamy. This research uses a descriptive analysis method with a feminist approach. Data collection was carried out using a literature study. The data analysis technique used is the theory of Shulamit Reinhartz, namely deconstructing the dominant way of reading. The results of this study are that the two figures agree on several things, including understanding the verses of polygamy, of course, cannot be separated from the verses related to Q.S. An-Nisa verse 3, polygamy is a form of discrimination against women, and justice in polygamy will never be achieved even if efforts have been made. However, the two figures have differences in concluding the practice of polygamy. Musdah stated that the practice of polygamy is unlawful because it causes more harm than profit. Meanwhile, Asghar Ali Engineer allows the practice of polygamy but with the consideration of upholding justice for orphans and widows and according to what was done by the Prophet Muhammad SAW. However, it should be remembered that the condition for polygamy that a man cannot fulfill is to be fair. Therefore, the practice of monogamy is a form of marriage that achieves justice and prosperity.

Keyword: Asghar Ali Engineer, Islamic Feminism, Polygamy, Siti Musdah Mulia

Pendahuluan

Stigma yang diberikan kepada kaum perempuan bahwa mereka merupakan makhluk yang selalu siap untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melahirkan anak merupakan pandangan yang menjadi dasar bagi kaum laki-laki untuk menikah lagi dengan perempuan lain.¹ Kemudian, pernyataan yang menganggap bahwa perempuan melewati masa haid setiap bulannya dan laki-laki memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan hubungan seks, memberikan legitimasi bagi kaum laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Sesungguhnya, pernyataan-pernyataan atau stigma ini sangatlah tidak logis² dan dibantah oleh Asghar Ali Engineer dengan menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan poligami tentu tidak berdasarkan hawa nafsu melainkan dengan alasan yang jelas yaitu menyantuni anak-anak yatim dan janda.³

Poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan lebih dari satu. Status poligami tentu selalu menjadi pembahasan bagi umat Islam khususnya perempuan baik di kalangan pedesaan maupun perkotaan.⁴ Dalam hal ini, jika poligami diperbolehkan, tentu akan menjadi legitimasi kaum laki-laki untuk melakukannya dengan mengatasnamakan agama tanpa melihat syarat-syarat yang telah diatur oleh agama. Selain itu, kaum perempuan selalu menganggap bahwa poligami merupakan suatu permasalahan karena secara humanis tidak akan pernah ada perempuan yang menginginkan suaminya memiliki istri lebih dari satu.⁵

Dewasa ini, umat Islam memahami esensi poligami berdasarkan teks yang merujuk kepada Q.S An-Nisa ayat 3 yang melegitimasi kaum laki-laki untuk melakukan pernikahan dengan perempuan lebih dari satu. Dengan kata lain, kebolehan suami untuk memperistri empat perempuan.⁶ Dengan demikian, pemahaman poligami secara tekstual inilah yang lebih mempengaruhi umat Islam tanpa melihat konteksnya. Pemahaman ini merupakan buah dari mufasir yang lebih cenderung menafsirkan ayat poligami secara literal saja. Sebaliknya, kaum yang kontra terhadap poligami menyatakan bahwa tidak akan mungkin seorang laki-laki (suami) akan bersikap adil kepada istri-istrinya. Bahkan ayat tersebut tidak berarti memperbolehkan umat Islam untuk melakukan poligami melainkan untuk menekankan betapa tidak mungkinnya berpoligami.⁷

Sampai saat ini, kaum perempuan masih memperjuangkan hak-haknya sehingga poligami yang dilegitimasi oleh Islam mulai dikritik. Bagi kaum feminis, jika poligami diizinkan karena syaratnya berlaku adil yang dijelaskan oleh Q.S An-Nisa ayat 3, sedangkan dalam ayat 129 menjelaskan berperilaku adil itu sulit untuk dilakukan walaupun diupayakan, maka kesimpulan yang didapat adalah poligami itu tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan adalah monogami.⁸ Kemudian, Q.S. An-Nisa ayat 3 pun tentu telah melahirkan dua golongan yaitu golongan yang pro terhadap poligami dan golongan yang kontra. Bagi golongan yang setuju terhadap poligami, hendaknya kaum perempuan tidak

¹Siti Syamsiatun and Alimatul Qitbiyah, *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), 56.

²R Papatungan and S A P KAu, "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia," *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 122.

³Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, ed. Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 1994): 224.

⁴Nur Khosiah, Reza Hilmy Luayyin, and David Prabowo, "Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad

Syahrur," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2021): 78, doi:10.46773/imtiyaz.v5i2.149.

⁵Auly Naimul Umam Umam, "Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

⁶Muhammad Sakeria, Abd Muid N, and Muhaemin B, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 152, doi:https://doi.org/10.36670/alaman.v4i01.89.

⁷Abd Moqsith, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an," *Karsa* 23, no. 1 (2015): 134-149, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613.

⁸Moqsith.

mengedepankan perasaannya. Sebab, jika perasaan telah menguasai dirinya maka akan lebih mudah untuk menolak aturan Allah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imad Zaki Al-Barudi bahwa praktik poligami terkadang tidak dipahami secara menyeluruh oleh kaum perempuan. Lebih lanjut ia mengutip pendapat Syekh Muhammad Amin dalam buku *ashwa' al-bayan* bahwa diperbolehkannya poligami hingga memperistri empat perempuan merupakan petunjuk Allah melalui Al-Qur'an kepada orang-orang yang lurus. Akan tetapi, jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, sebaiknya menikahlah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya.⁹

Bagi kaum feminis, poligami bukanlah bentuk anjuran atau syariat yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam hal ini kaum feminis menganggap bahwa Islam sesungguhnya tidak pernah mengajarkan kaumnya untuk melakukan praktik poligami, melainkan praktik monogami.¹⁰ Kemudian, kaum feminis ini menegaskan bahwa pada dasarnya untuk menafsirkan dan memahami ayat poligami tentu tidak hanya berdasarkan satu ayat saja. Melainkan diharuskan memahami unsur-unsur perkawinan untuk memahami ayat tersebut yang digambarkan oleh Al-Qur'an yakni komitmen.¹¹

Terdapat enam alasan dasar yang digunakan oleh kaum feminis untuk menolak praktik poligami. *Pertama*, poligami merupakan praktik patriarki dalam bentuk perkawinan. *Kedua*, poligami merupakan alat untuk mengeksploitasi tubuh perempuan dengan memposisikan tubuh perempuan hanya sebatas alat reproduksi, pemenuhan nafsu seksual, dan pelayanan terhadap kaum laki-laki. *Ketiga*, praktik poligami dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah

tinggi. *Keempat*, poligami memelihara rantai kemiskinan. *Kelima*, poligami menyebabkan terabainya hak anak. *Keenam*, poligami sangat bertentangan dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, cita-cita kemerdekaan, dan lain sebagainya.¹²

Penelitian yang membahas poligami telah banyak dilakukan oleh kalangan ahli. Misalnya Bagus Fajar Adryanto (2022) dengan judul "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and family Studies*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia menafsirkan ayat atau teks tentang poligami menggunakan tafsir *maudhu'i* dengan pendekatan feminis. Seperti yang diungkapkan oleh Shulamit Reinhartz, penelitian analisis teks dengan pendekatan feminis memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ketidakadilan, pengabaian, dan informasi yang tidak utuh terkait perempuan secara menyeluruh.¹³ Walaupun menggunakan metode yang sama namun menghasilkan interpretasi yang berbeda, menurut Siti Musdah Mulia, poligami tidak sah karena dalam realitas sosial, poligami lebih banyak membawa keburukan daripada kebaikan. Sementara itu, Quraish Shihab menyebut pandangan ini kurang ideal karena poligami mereka tidak mengikuti norma agama.¹⁴

Selain itu, Mughni Labib Ilhamuddin (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan peradilan Islam*, menunjukkan bahwa Islam memiliki beberapa pandangan tentang adanya poligami, antara lain: *Pertama*, poligami bebas diperbolehkan. *Kedua*, poligami tegas diperbolehkan dengan menetapkan

⁹Sakeria, Muid N, and B, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami."

¹⁰Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), 148.

¹¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati* (Bandung: Penerbit Marja, 2011).

¹²Rini Hartono, "6 Alasan Mengapa Poligami Harus Ditolak," kumparan.com, 2017, <https://kumparan.com/rinihartono/enam-alasan-mengapa-poligami-harus-ditolak/full>.

¹³Shulamit Reinhartz, *Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial*. Terj. Lisabona Rahman Dan J. Bambang Agung (Jakarta: Woman Reseach Institute, 2005): 211.

¹⁴Bagus Fajar Adryanto, "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 45–57, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3760>.

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DIKURSUS ISLAM: Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

beberapa syarat, antara lain keadilan distributif formal, yaitu terwujudnya hak ekonomi (finansial) dan seksual (rotasi), serta kewajiban untuk mendapatkan izin istri dan beberapa syarat lainnya. Pada saat yang sama, keadilan substantif seperti kasih sayang dan cinta keluarga tidak diperhatikan. Yang ketiga adalah melarang keras poligami. Salah satu penyebab perbedaan pandangan tersebut adalah pemahamannya dalam menafsirkan teks poligami, khususnya terkait dengan keadilan yang merupakan syarat poligami.¹⁵

Terkait pandangan Musdah Mulia, Zulfritri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman (2019) juga melakukan kajian yang berjudul “Kritik Terhadap Fiqih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia”, *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia menentang poligami karena poligami membawa dampak buruk. Karena itu, ia mengkritisi ketentuan normatif dalam hukum Islam. Menurutnya, ketentuan poligami dalam UU Perkawinan dan KHI perlu diperbarui karena lebih mengutamakan kepentingan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Selain tidak konsisten, peraturan tersebut memiliki dampak psikologis terhadap perempuan; kekerasan terhadap perempuan; masyarakat terhadap masyarakat. Dampak tersebut jelas membawa dampak negatif seperti maraknya pernikahan siri atau nikah siri, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak anak, penelantaran istri dan anak terutama secara psikologis dan ekonomi.¹⁶

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini mengkaji, menjelaskan, dan mengkomparasikan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer terkait poligami. Alasan penulis

memilih tokoh tersebut; pertama, Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer merupakan tokoh feminis Islam yang sangat mengutamakan isu-isu keperempuanan. kedua, Siti Musdah Mulia merupakan aktivitas feminis yang berasal dari Indonesia yang terus memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum tercapai. Sedangkan Asghar Ali Engineer merupakan aktivis feminis yang berasal dari India yang memiliki corak penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an yang harus kembali kepada konteksnya dan pemikirannya sangat memperhatikan terhadap tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mendiskriminasi kaum perempuan.

Tulisan ini sangat diperlukan karena secara sosiologi poligami akan melahirkan dampak negatif terhadap kaum perempuan. Selain itu, perlunya interpretasi baru yang melihat praktik poligami dari kalangan pemikir Islam kontemporer yang bertujuan menghapuskan pemahaman umat Islam yang memahami poligami yang merujuk kepada teks saja tanpa melihat konteks. Kemudian, dalam perspektif gender tulisan ini membahas kasus-kasus perempuan yang terdiskriminasi akibat praktik poligami.

Artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis-deskriptif dengan pendekatan feminis. Pendekatan feminis ini melakukan pengkategorian terhadap teks-teks dalam konteks kesetaraan gender dan memberikan perhatian khusus pada teks-teks yang dihasilkan oleh, tentang, dan untuk kaum yang tertindas.¹⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yang mencari, mengumpulkan, dan dijadikan sumber data.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu karya-

¹⁵Mughni Labib Ilhamuddin, “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

¹⁶Zulfritri Zulkarnain Suleman and Zulkarnain Suleman, “Kritik Terhadap Fiqih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti

Musdah Mulia,” *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019): 81–102, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.

¹⁷Reinharz, *Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial*. Terj. Lisabona Rahman Dan J. Bambang Agung, 201.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 9.

karya Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang berhubungan dengan objek pembahasan baik berupa jurnal, buku, dokumen, artikel, dan lain sebagainya.¹⁹ Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan dekonstruksi terhadap cara pembacaan yang dominan.²⁰

Pembahasan

Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh pemikir Islam perempuan kontemporer yang sangat terkemuka. Melalui hasil pikirannya, Musdah sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.²¹ Upaya yang dilakukan Musdah untuk menafsirkan ayat-ayat poligami yaitu dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*.²² Menurut Musdah, poligami didasarkan kepada suatu keyakinan, pemahaman terhadap teks agama, dan praktik-praktik yang dilakukan oleh umat Islam. Adapun ayat yang dijadikan dasar teologis atas pembenaran poligami adalah Q.S An-Nisa ayat 3.²³

Musdah menegaskan bahwa untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat yang membahas poligami, diperlukan penafsiran terhadap dua ayat sebelumnya, karena ayat-ayat tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.²⁴ Pada Q.S An-Nisa ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari

seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Topik pertama yang dibahas dalam ayat ini adalah bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada-Nya karena Dialah satu-satunya sumber kebajikan dan tempat menerima anugerah ciptaan. Dia juga memerintahkan manusia untuk mencari dan mengikuti jalan utama kehidupan. Ayat ini berkaitan dengan nikmat yang paling utama dan terdahulu, yaitu nikmat penciptaan dan silaturahmi, yang mengatur seluruh umat manusia dan melahirkannya dari satu individu, dalam semangat amanat bertakwa kepada Allah.²⁵ Terkait penciptaan laki-laki dan perempuan, tidak ditemukan soal penciptaan Hawa sebagai istri Adam. Sebenarnya, nama Hawa tidak disebutkan di manapun di dalam Al-Qur'an. Apa lagi kisah asal ciptaannya berasal dari tulang rusuk Adam. Menurut Musdah, tulang rusuk hanya disebutkan dalam hadis-hadis, terutama yang diriwayatkan oleh Turmidzi, itu pun tidak mengacu pada asal-usul penciptaan Hawa.²⁶

Maka dari itu, Al-Qur'an melihat semua manusia sebagai satu keluarga terlepas dari perbedaan kebangsaan, bahasa, dan lokasi geografis mereka. Setiap orang memiliki kewajiban dan hak. Di antara mereka hanya ada cinta, kasih sayang, keadilan, dan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

²⁰ Shulamit Reinharz, *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*, 204.

²¹Karimuddin Nasution et al., “Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia,” *Jurnal Al-Turath* 4, no. 2 (2019): 13–18.

²²Abdurrahman Muqsih and Fadil Sj, “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia

Dan Muhammad Syahrur,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 52–65, doi:<http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.

²³Muqsih and Sj.

²⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 84.

²⁵Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 50.

²⁶Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 85.

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DIKURSUS ISLAM: Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

kesetaraan; tidak ada tirani, kesewenang-wenangan, penindasan kelas tertentu, atau bentuk lainnya.²⁷

Namun, Musdah menyayangkan kenyataan bahwa masyarakat tidak menganut pandangan keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana ditunjukkan dalam ayat tersebut. Keyakinan yang diterima secara luas dalam masyarakat adalah bahwa Adam adalah manusia ciptaan pertama Tuhan. Setelah itu, tulang rusuk Adam digunakan untuk melahirkan Hawa istrinya. Pengetahuan bahwa Hawa, wanita pertama, diciptakan dari tubuh Adam membawa kesadaran bahwa wanita berada dalam posisi tunduk, marjinal, dan stereotip. Perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua, atau manusia setelah laki-laki. Pengetahuan tersebut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara signifikan.²⁸

Menurut interpretasi agama ini, perempuan tidak memiliki status atau hak istimewa yang sama dengan laki-laki dalam konteks masyarakat atau keluarga. Perempuan memiliki kedudukan dan status yang lebih rendah dari pada laki-laki. Sedangkan tujuan diturunkannya Islam adalah membebaskan manusia dari segala macam kekangan dengan menghilangkan segala bentuk sistem kehidupan yang sewenang-wenang, diktator, dan diskriminatif, yang tujuan utamanya adalah penghapusan perlakuan diskriminasi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁹

Selanjutnya, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 2 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِأَمْوَالِكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ سَوِيحُونَ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا أَنْتُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.

Musdah menyatakan bahwa ayat di atas jelas merujuk pada anak yatim. Konflik selalu terjadi di dunia Arab pada masa Jahiliyah, baik perang antar bangsa maupun perang antar suku. Karena cara hidup seperti ini, banyak anak yang menjadi yatim yang diakibatkan ayah-ayah mereka meninggal. Kemudian, para wali bertugas mengasuh anak yatim. Dalam adat Arab Jahiliyah, para wali memiliki kekuasaan penuh atas anak yatim yang diasuhnya, termasuk pengelolaan keuangan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak wali yang menipu anak yatim piatu yang diasuhnya dengan menyimpan uangnya meskipun sudah dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri.³⁰

Untuk menghindari perilaku fasik dan zalim tersebut, Allah SWT dengan tegas mengutuk perlakuan tidak jujur dan tidak adil para wali terhadap anak yatim yang diasuhnya. Kemudian, Allah SWT memberikan jalan keluar atas realitas tersebut. Hal ini tercatat dalam firman-Nya yang tertuang pada Q.S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ سَوِيحُونَ وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا أَنْتُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat ini ditafsirkan sebagai pembenaran atas legitimasi poligami. Musdah, bagaimanapun, memiliki perspektif yang berbeda. Sepintas, teks

²⁷Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, 51.

²⁸Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), 12.

²⁹Mulia, *Islam Menggugat Poligam*, 86-87.

³⁰Mulia, 89-90.

tersebut tampak mendukung poligami karena terdapat kalimat “*kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat*”. Namun, Musdah menjelaskan dari komposisi redaksional bahwa ayat ini tidak menganjurkan poligami tetapi menawarkan cara bagi wali untuk menghindari perlakuan tidak adil terhadap anak yatim, terutama dengan menikahi wanita lain berarti sudah terhindar dari perbuatan curang terhadap anak yatim. Hal ini disebabkan karena wali hanya mengawinkan anak yatim untuk mengurus dan menguasai hartanya saja.³¹

Kemudian, Musdah menegaskan bahwa terdapat dua sebab mengapa Q.S An-Nisa ayat 3 diturunkan. *Pertama*, banyaknya janda-janda yang disebabkan oleh kalahnya umat Islam dalam perang Uhud dan mengakibatkan banyaknya umat muslim yang gugur saat perang berlangsung.³² *Kedua*, menanggapi pertanyaan dari Urwah bin Zubair pada Q.S. An-Nisa ayat 3, Aisyah mengatakan bahwa ayat ini niscaya merujuk pada anak yatim (perempuan) yang hartanya berada di bawah tangan para wali dan berkeinginan untuk dinikahkan dengannya (anak yatim perempuan). Oleh karena itu, Al-Qur’an menawarkan kepada wali untuk menghentikan keinginannya menikahi seorang anak yatim perempuan dengan memberinya izin untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan namun harus mematuhi hukum-hukum Allah. Karena dikhawatirkan dengan mengawini anak yatim perempuan tersebut akan melakukan hal yang keji, seperti menikah tanpa mahar dan menguasai seluruh hartanya.³³

Pada dasarnya membahas ayat-ayat Al-Qur’an tentu memiliki hubungan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Dalam hal ini, terdapat banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Q.S An-Nisa ayat 3, misalnya Q.S An-Nisa ayat 127 yang membahas terkait perlindungan terhadap anak yatim, perempuan, dan orang-orang lemah. Selanjutnya Q.S An-Nisa ayat 128 yang membicarakan tentang nusyuz

karena ayat tersebut memiliki makna bahwa seorang istri harus aktif dalam kegiatan rumah tangga, bahkan jika suami tidak berbuat adil dan tidak memenuhi hak dan kebutuhannya sebagai istri yang mengakibatkan rumah tangga akan renggang, maka seorang istri harus mengambil sikap dan keputusan untuk memperbaikinya. Kemudian, Q.S An-Nisa ayat 129 yang membicarakan tentang sulitnya berperilaku adil kepada seluruh istri.³⁴

Terdapat dua kritik yang dinyatakan Musdah dalam menanggapi persoalan poligami, di antaranya:

a. Bias gender

Poligami tentu sudah ada sebelum Islam datang ke Arab, terdapat dua pandangan yang membedakan antara praktik poligami sebelum Islam dan setelah Islam datang. *Pertama*, pada masa pra-Islam, jumlah perempuan yang dinikahi sangatlah banyak atau tidak terbatas dan tidak adanya syarat untuk melakukan poligami. *Kedua*, setelah Islam datang jumlah perempuan yang dinikahi tentu dibatasi dengan maksimal empat orang dan seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami tentu harus mematuhi aturan Allah yaitu bersikap adil.³⁵ Penyebab praktik poligami yang bias gender ini berangkat dari mental menguasai dan sikap semena-mena yang terdapat dalam diri laki-laki. Lebih dari itu, fungsi dari reproduksi yang berbeda menjadi penyebab adanya poligami. Pada hakikatnya, Islam muncul untuk menegakan keadilan dan membawa perubahan yang fundamental terhadap praktik poligami. Perubahan pertama dengan membatasi jumlah menjadi empat orang istri dan membatasi alasan untuk melakukan praktik poligami yaitu menegakan keadilan bukan karena hawa nafsu.³⁶

Musdah Mulia menyatakan bahwa Nabi SAW adalah seorang feminis karena ia mengubah tatanan sosial pada saat perempuan sangat tertindas oleh norma-norma masyarakat. Nabi yang menyadari situasi tersebut melancarkan gerakan untuk

³¹Mulia, 91.

³²Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 34.

³³Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.

³⁴Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 42-45.

³⁵Ibid, 5.

³⁶Ibid, 7-8.

memperbaiki posisi perempuan. Terdapat tiga pembahasan seperti mahar, warisan, dan poligami yang diubah secara fundamental oleh Nabi.

Poligami yang ada saat itu tidak terbatas, di mana laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah yang banyak tanpa syarat. Melihat fenomena ini, Nabi menyatakan dengan jelas bahwa laki-laki hanya diperbolehkan memiliki maksimal empat istri, dan mereka harus memperlakukan masing-masing secara adil.³⁷

Musdah menyayangkan ketiga fenomena yang diangkat oleh Islam itu diabaikan dan walaupun ada, hanya sebatas hukum formal yang tidak ada hubungannya dengan realitas praktis. Mahar sering dipandang sebagai hadiah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang suatu hari nanti akan dia miliki. Perempuan hanya menerima setengah dari bagian warisan karena mereka dipandang sebagai setengah makhluk. Sedangkan poligami justru telah berubah menjadi *human crime* di kalangan umat Islam secara nyata.³⁸

Lebih lanjut, Musdah juga menyatakan bahwa poligami pada dasarnya sama dengan pelecehan dan penghinaan terhadap kaum perempuan. Qosim Amin menyatakan bahwa seorang pelaku poligami ibarat ayam jantan yang dikerumuni oleh ayam betina, karena fakta bahwa hewan tidak memiliki mentalitas, kesadaran, dan emosi, hal ini cukup sering terjadi di dunia hewan dan tidak menimbulkan masalah apa pun. Berlawanan dengan manusia yang dikaruniai hati nurani dan akal, maka dari itu, semakin meningkatnya peradaban manusia,

maka praktik poligami seharusnya semakin berkurang.³⁹

Praktik poligami juga jauh dari prinsip kesetaraan gender.⁴⁰ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan suatu realitas, keadaan, serta berperilaku adil terhadap kaum perempuan dan kaum laki-laki.⁴¹ Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, misalnya menghapuskan seluruh bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang berasal dari sosial dan budaya yang selalu diwariskan dan dipraktikkan oleh setiap generasi.⁴² Warisan tersebut selalu dipraktikkan oleh setiap generasi dan dianggap suatu kebenaran yang mutlak. Kemudian, jika ada seseorang yang ingin mengubah kebenaran tersebut, maka dianggap merusak aturan sosial bahkan lebih jauh sebagai seseorang yang jauh dari dogma agama.⁴³

b. Syarat adil yang sulit untuk dilakukan

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْلُوا بَيْنَ الْبَيْنِ أَلَيْسَءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَنَتَزُوها كَالْمَعْطَفَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (darikecurangan), makasesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

³⁷Siti Musdah Mulia, “Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2013): 37–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.72>.

³⁸Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 41.

³⁹Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 135-136.

⁴⁰Dewi Murni and Syofianisda, “Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur’an,” *Jurnal Syahadah* VI, no. 1 (2018): 158–192, <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/syhd.v6i1.203>.

⁴¹Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan,” *Musawa* 17,

no. 2 (2018): 137–152, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>.

⁴²Ayu Maulidina Larasati and Novia Puspa Ayu, “The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems,” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>.

⁴³Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2011), 53.

Musdah mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat immaterial yakni cinta.⁴⁴ Maka dari itu, seorang suami sangat dilarang untuk lebih mencintai salah satu istrinya secara berlebihan. Musdah menyatakan bahwa keadilan yang bersifat immaterial ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh umat Rasulullah SAW (laki-laki) karena hanya Rasulullah SAW yang dapat melakukan hal tersebut. Selain itu, umatnya pun tidak akan mungkin dapat melakukan keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, jika terdapat seorang laki-laki yang melakukan poligami namun sifat dan keadilannya cacat, hal tersebut merupakan dosa besar.⁴⁵

Persoalan yang sangat fundamental dalam hal poligami adalah siapa yang dapat mengukur keadilan seorang suami. Dalam hal ini, Musdah mengutip pendapat KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) bahwa yang dapat mengukur keadilan seorang suami adalah seorang istri. Hal ini disebabkan karena seorang istri adalah objek dari praktik poligami.⁴⁶ Jika hal ini dibicarakan oleh para istri, tidak ada yang bisa memenuhi standar keadilan. Oleh karena itu, poligami harus dihapuskan. Dari sini dapat dilihat bahwa jika seorang suami ingin berpoligami maka kehadiran istri sangat penting, karena merekalah barometer keadilan suami, sehingga persetujuan istri sangat penting. Musdah mengatakan perceraian lebih baik daripada poligami karena poligami dapat berujung pada perceraian akibat sikap suami yang rentan ketidakadilan.⁴⁷

Poligami Perspektif Asghar Ali Engineer

Pada dasarnya untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, perlu dukungan pengetahuan tentang hadis, walaupun secara sosial, masih ada perdebatan pendapat, penafsiran, dan pemahaman yang berimplikasi terhadap hukum Islam.⁴⁸ Maka dari itu, walaupun Al-Qur'an menjadi sumber utama, namun penafsiran merupakan aktivitas manusia yang menggunakan caranya masing-masing dalam memahami ayat. Maka dari itu, penafsiran selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial.⁴⁹ Selain itu, struktur sosial pun sangat mempengaruhi pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terutama dalam memaknai persoalan ayat-ayat yang membahas perempuan. Bukan lagi rahasia umum bahwa Islam berasal dari wilayah yang memiliki budaya patriarki yang sangat kuat dan dominan.⁵⁰

Faktor yang mempengaruhi terhadap penafsiran Al-Qur'an adalah waktu. Menurut Engineer, suatu penafsiran akan mengalami perubahan tertentu karena dipengaruhi oleh waktu dan penafsiran pada waktu tertentu tidak akan sesuai dengan masa yang akan datang apalagi tingkat pengetahuan telah berkembang pesat.⁵¹ Dalam hal ini, Engineer memberikan contoh terhadap faktor tersebut, misalnya pemahaman terhadap Al-Qur'an yang saat ini dipahami oleh umat Islam tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup pada masa abad pertengahan.⁵²

Untuk memahami ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan permasalahan perempuan,

⁴⁴Siti Asiyah et al., "Analisis Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Oleh M. Quraish Shihab)," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 847-871, <https://doi.org/https://doi.org/10.32492/sumbula.v3i1.3471>

⁴⁵Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 46.

⁴⁶St Rodliyah, "Building Harmony Among Polygamic Family," *Martabat* 5, no. 1 (2021): 177-209, <https://doi.org/https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.177-209>.

⁴⁷Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 48.

⁴⁸Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, ed. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003), 22.

⁴⁹Rasyid Abdul Ridho, "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer," *SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR* 2, no. 2 (2020): 218-251.

⁵⁰Nina Nurmila, "Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki," *Karsa: Jurnal Budaya Indonesia* 23, no. 1 (2015): 1-16, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.

⁵¹Khairul Mufti Rambe, "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)," *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 109-127, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>.

⁵²Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, ed. Agung Prihantoro, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 181.

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DIKURSUS ISLAM: Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

Engineer menjelaskan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yang pertama, Al-Qur'an memiliki dua aspek, yakni aspek normatif; yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kandungan nilai dan prinsip dasar yang bersifat abadi. Yang kedua adalah aspek kontekstual, yakni ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT untuk merespon permasalahan sosial pada waktu itu dan dapat diubah secara bertahap.⁵³ Yang ketiga adalah bahwa suatu penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an tidak akan pernah lepas dari sebuah persepsi dan latar belakang kehidupan seorang mufasir. Dengan demikian, tidak ada penafsiran yang kebenarannya mutlak. Makna, yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an selalu berhubungan dengan zaman. Hal ini terbukti dengan adanya penafsiran antara ulama klasik dan modern. Engineer menyatakan bahwa karena banyaknya pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan bahasa simbolik, maka, misalnya, pembahasan terkait adil pada zaman dulu belum tentu adil untuk di masa sekarang.⁵⁴

Ketiga metode di atas didasarkan pada semangat Teologi Pembebasan, yaitu ketaatan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, dan upaya Engineer untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung kesetaraan gender. Perbedaan Engineer antara normatif dan kontekstual di atas adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dan apa yang dibentuk oleh masyarakat empiris saat itu. Keduanya merupakan khazanah Al-Quran, karena kitab suci ini tidak hanya menjelaskan hal-hal yang ideal, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris "apa yang seharusnya" yang terjadi di masyarakat.⁵⁵

Dewasa ini, pemahaman umat Islam terkait poligami merujuk kepada Q.S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِذْ قُلْنَا لِلنَّبِيِّاتِ امْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنَّوْنَ ثَلَاثُونَ بَاعِثِيخ
فَمَّا لَاتَعْدِلُوْا فَوْجِدَةً أَوْ مَمْلُوكَاتٍ مِّمَّا كَانَتْ أَلْدَانُ لَا تَعُوْلُوْ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Engineer menyatakan bahwa untuk memahami isi yang terkandung dalam ayat tersebut perlu mempertimbangkan hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Ia juga menegaskan bahwa turunnya Q.S An-Nisa ayat 3 merupakan perintah Allah kepada para wali untuk berperilaku adil kepada anak-anak yatim. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيْرًا

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

Lebih lanjut hal ini diperjelas pada ayat 127 yang berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
فِي نِيَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ
تُنَّكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعِيْنَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّتَامَى بِالْقِسْطِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيْمًا

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu

⁵³Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, 38.

⁵⁴Engineer, 6.

⁵⁵Nailun Najah and Zaglul Fitriani, "Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks

Agama," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*: (2021):31-47, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>.

tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”.

Jika merujuk kepada dua ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat yang memperbolehkan poligami itu diturunkan kepada konteks anak yatim. Hal yang menjadi perhatian dalam poligami adalah terkait keadilan. Engineer menyatakan jika seorang wali berniat untuk menikahi perempuan (anak yatim) dalam keadaan dirinya (wali) sudah memiliki istri, maka diharuskan adil terhadap harta yang dimiliki oleh anak yatim dan istrinya.⁵⁶

Engineer menyatakan bahwa masyarakat Arab, sebelum kedatangan Islam, telah melakukan praktik poligami dan itu merupakan hal yang umum bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari satu istri.⁵⁷ Anak yatim adalah kelompok rentan yang hartanya bercampur dengan harta walinya dan menjadi subjek ketidakadilan. Untuk menjamin keadilan bagi anak yatim, Allah mengizinkan wali mereka, termasuk anak yatim itu sendiri dan ibunya, untuk menikahkan hingga empat orang agar mereka dan harta mereka dapat terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, keadilan menjadi perhatian utama, baik bagi anak yatim, yang lemah, maupun wanita yang sudah bersuami.⁵⁸

Untuk memahami Q.S An-Nisa ayat 3, Engineer menyatakan perlunya memahami sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam hal ini Engineer mengutip penjelasan dari beberapa tokoh, di antaranya :

Menurut at-Tabari dan ar-Razi yang dikutip oleh Asghar Ali, salah satu latar belakang sejarah

munculnya Q.S An-Nisa ayat 3 adalah bahwa ada seorang laki-laki yang menikahi sepuluh wanita atau lebih dan menggunakan harta anak yatim yang berada dalam asuhan walinya serta membiayai istri-istrinya. Kemudian Al-Qur'an melarang pernikahan lebih dari empat orang perempuan dengan tujuan untuk melindungi harta anak yatim dari penyalahgunaan tersebut.⁵⁹

Selain itu, menurut Maulana Muhammad Ali, seorang komentator modern dari Pakistan yang dikutip Engineer menyatakan bahwa latar belakang yang menyebabkan ayat ini turun yakni berhubungan dengan perang Uhud. Tujuh puluh dari tujuh ratus Muslim terbunuh dalam perang ini. Dampak perang ini banyak menelantarkan anak yatim dan janda. Ayat ini tentu berhubungan dengan tentang kemanusiaan dan keadilan bagi anak yatim. Dengan menikahi para janda, para yatim ini menjadi anak mereka sendiri, dan jelas situasinya untuk menyelamatkan para janda dan yatim.⁶⁰ Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Seperti yang dapat dilihat dari latar belakang sosial di atas, poligami bukanlah izin universal bagi laki-laki untuk menikah sebanyak yang mereka suka. Poligami diperbolehkan hanya untuk menjamin keadilan bagi anak yatim atau janda. Dengan kata lain, jika tidak ada masalah dengan anak yatim, praktik poligami semacam ini tidak akan ada. Engineer menjelaskan keadilan yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang akan melakukan poligami:

1. Menjamin penggunaan harta anak yatim dan janda secara benar.
2. Menjamin keadilan bagi semua istri dalam hal materi.
3. Memberikan kasih sayang dan cinta kepada kepada istri-istri dengan adil.

⁵⁶Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, 51.

⁵⁷Agus Hermanto, "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan," *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2015): 165–186, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.

⁵⁸Nuruliina Wahidatus Salam, "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang

Konsep Poligami" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34 http://digilib.uinsby.ac.id/27599/1/Nurullina_Wahidatus_Salam_C91214135.pdf.

⁵⁹Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, 114.

⁶⁰Engineer, 117-118.

Merujuk pada syarat adil yang ketiga, ayat lain yang terdapat pada surat An-nisa juga memperingatkan tentang poligami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَرُوْهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيْمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas memperlihatkan sebuah penolakan terhadap praktik poligami. Engineer menyatakan bahwa Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa dalam diri manusia tidak ada kekuatan untuk berperilaku adil kepada beberapa istri walaupun dirinya (seorang laki-laki) ingin mengupayakannya.⁶¹ Dapat dipahami bahwa Al-Qur’an telah memberikan nasihat kepada seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk tidak cenderung dan mencintai secara berlebihan kepada salah satu istri saja.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Al-Qur’an tidak secara tegas memperbolehkan seorang laki-laki untuk melakukan poligami dan tidak dengan mudah untuk melakukannya.⁶³ Hal ini berkaitan dengan syaratnya yaitu adil yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan.

Syarat adil yang digambarkan oleh Engineer bahwa poligami merupakan suatu bentuk ikatan suci yang nihil untuk dipraktekkan dan termasuk bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan.⁶⁴ Maka dari itu, ikatan suci monogami merupakan hakikat yang tepat untuk mencapai kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan seluruh umat.⁶⁵

Komparasi Konsep Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer

1. Pembacaan Terhadap Ayat Poligami

Pada hakikatnya, praktik poligami tentu memiliki potensi kritik dari berbagai kalangan. Kritik tersebut bertujuan untuk melihat akibat dari praktik poligami yang jauh dari prinsip-prinsip Islam yaitu persaudaraan, persamaan, HAM, keadilan, demokrasi dan kesetaraan.⁶⁶ Q.S An-Nisa ayat 3 merupakan landasan teologis yang dijadikan para pelaku poligami untuk melakukan praktik tersebut tanpa melihat akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Maka dari itu, Musdah menganggap bahwa para pelaku poligami ini sangatlah naif untuk melakukan praktik tersebut yang hanya merujuk kepada satu ayat saja. Kemudian, membicarakan poligami tentu harus selalu dikaitkan dengan pembahasan perkawinan. Dalam hal ini, Al-Qur’an memiliki ratusan ayat yang membicarakan perkawinan sehingga tidak logis jika praktik poligami hanya merujuk kepada satu ayat saja dan menegasikan ayat-ayat lainnya.⁶⁷ Kemudian, dalam melihat ayat di atas, Engineer menyatakan bahwa untuk memahami ayat tersebut tentu harus mempertimbangkan

⁶¹Engineer, 125.

⁶²Erma Sauva Asvia, “Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa : 129,” *An-Nahdhah* 13, no. 2 (2020): 270–288, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

⁶³M A Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>.

⁶⁴Rosnaeni, “Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender,” *Tadarus Tarbawy* 3, no. 2 (2021): 346–353, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jkip.v3i2.4787>.

⁶⁵Wely Dozan, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jenderno*. 2 (2021): 131-147, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

⁶⁶Hikmalisa and Ma Iballa Dona Kahfi, “Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender Husein Muhammad Dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan,” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2019): 86–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v8i1.205>.

⁶⁷Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 50.

hubungannya dengan ayat-ayat yang lain.

Menurut Musdah, tentunya terdapat berbagai ayat yang berhubungan dengan Q.S An-Nisa ayat 3 di antaranya ayat Q.S An-Nisa ayat 1 yang membicarakan perintah bertakwa kepada Allah SWT dan kenikmatan yang utama yaitu penciptaan. Kemudian, ayat tersebut membicarakan penciptaan Hawa yang disepanjang Al-Qur'an tidak diceritakan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam.⁶⁸ Kemudian, Q.S An-Nisa ayat 2 yang membicarakan anak yatim, Musdah menganggap bahwa kehidupan masyarakat Arab zaman dulu tidak lepas dari peperangan. Akibat dari peperangan ini, para laki-laki yang telah memiliki anak perempuan meninggal. Dalam tradisi Arab, pengasuhan terhadap anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya menjadi tanggung jawab wali. Namun, para wali tersebut melakukan kecurangan terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya dengan tidak memberikan harta mereka walaupun anak-anak yatim tersebut telah tumbuh dewasa dan mampu menjaga hartanya dengan mandiri dan barang-barang anak yatim ditukar dengan yang buruk. Tradisi ini sangat mendiskriminasi para perempuan yang terus berlanjut ke masa awal Islam sehingga munculnya ayat di atas sebagai respon dari realitas tersebut.⁶⁹

Ayat lain yang berhubungan dengan Q.S An-Nisa ayat 3 yaitu ayat 127 yang membahas terkait perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak yatim. Selanjutnya, ayat 128 yang membicarakan tentang nusyuz yang mengandung hikmah yaitu istri harus aktif dalam hubungan rumah tangga. Dalam hal ini jika seorang suami tidak dapat berlaku adil memperlakukan dan memenuhi haknya sehingga menjadikan

hubungan perkawinan tersebut berantakan, maka seorang istri harus mengambil keputusan untuk memperbaikinya. Kemudian, ayat selanjutnya yaitu ayat 129 yang membicarakan sulitnya berbuat adil kepada seluruh istri.

Menurut Musdah, substansi ayat tersebut lebih banyak membahas tentang anak yatim daripada poligami dan berisi peringatan agar masyarakat menjauhi segala bentuk perilaku tidak adil, khususnya dalam pernikahan. Musdah beranggapan bahwa tidak ada perempuan yang dapat menyetujui poligami secara sah.⁷⁰ Bahkan Siti Fatimah az-Zahra, putri Nabi sendiri, yang pada saat itu yang akan dimadu oleh Ali, dilarang oleh Nabi.⁷¹ Selain itu, Nabi SAW tidak berpoligami pada awal pernikahannya dengan Siti Khadijah. Dengan kata lain, Nabi SAW lebih lama melakukan praktik monogami dari pada poligami. Dalam waktu kurun 28 tahun Nabi melakukan praktik monogami sedangkan praktik poligami hanya 7 tahun. Kemudian, dalam melakukan praktik poligami, Nabi SAW hidup ditengah masyarakat yang menganggap poligami itu merupakan praktik yang lumrah, namun saat ini umat Islam yang setuju dengan praktik poligami mempraktekan poligami di tengah masyarakat yang kebanyakan melakukan praktik monogami.

Dari penjelasan tersebut, Musdah menyimpulkan bahwa poligami dilarang karena pada hakikatnya lebih banyak merugikan rumah tangga, termasuk merugikan dan menyiksa perasaan istri pertama. Mencegah kerugian yang akan ditimbulkan oleh poligami jauh lebih penting daripada mencapai keuntungan yang akan dihasilkan oleh poligami.

Berbeda dengan pendapat Musdah,

⁶⁸Mulia, 85.

⁶⁹Mulia, 89.

⁷⁰Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 80–102,

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.935>.

⁷¹Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 12, no. 2 (2016): 189–208, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.2016.1702-02>.

Engineer melihat ada 2 ayat yang berhubungan dengan Q.S An-Nisa ayat 3 yaitu Q.S An-Nisa ayat 127 yang muncul sebagai respon terhadap kepada para wali untuk berperilaku adil kepada anak-anak yatim. Maka dari itu, sangatlah jelas bahwa ayat yang melegitimasi poligami diturunkan oleh Allah SWT diturunkan untuk merespon anak-anak yatim yang dieksploitasi. Selanjutnya, ayat 129 menurut Engineer adalah suatu bentuk penolakan terhadap praktik poligami. Karena hartanya digabungkan dengan harta walinya, anak yatim termasuk kategori lemah yang sering mengalami ketidakadilan. Allah mengizinkan wali anak yatim untuk menikahkan ibu mereka atau anak yatim tersebut maksimal empat orang, untuk memastikan bahwa anak yatim dan harta mereka terpelihara dengan baik.⁷² Engineer mengklaim bahwa ayat 3 *surah Annisa* tidak memberikan izin umum bagi laki-laki untuk melakukan poligami. Namun, teks tersebut lebih menekankan pada memperlakukan janda dan anak yatim secara adil. Jadi, faktor fundamental dalam memilih poligami adalah keadilan bagi para janda dan anak yatim. Jika pasangannya janda atau yatim piatu, Enggineer membolehkan poligami, seperti yang dilakukan Nabi.⁷³

Adanya seorang laki-laki yang menikah dengan sepuluh wanita atau lebih dan menyalahgunakan harta anak yatim yang diasuhnya, yakni menghidupi banyak istrinya, merupakan salah satu konteks sejarah turunnya surat Annisa ayat 3. Menurut at-Tabari dan ar-Razi, yang termasuk di antara orang-orang yang dikutip oleh Asghar Ali, agar harta anak yatim terlindung dari perlakuan semena-mena ini, Alquran melarang menikah lebih dari empat kali. Ada juga ahli tafsir modern dari Pakistan,

Maulana Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan perang Uhud..⁷⁴

2. Keadilan dalam Poligami

Mudah mengkaji topik keadilan poligami baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Kemampuan mewujudkan keadilan kualitatif diprioritaskan (*immaterial*). Berbeda dengan *al-qist* yang lebih bersifat kualitatif, hal ini didasarkan pada makna yang lebih bersifat kuantitatif.⁷⁵ Oleh karena itu, poligami yang kerap mengandalkan keadilan pada faktor-faktor kuantitatif, menurut Mudah, sudah tidak berlaku lagi. Menurutnya, jika praktik poligami tidak ingin digugat, maka harus ditolak. Hal ini merujuk kepada tolak ukur yang menjadi pegangan para pelaku poligami yaitu materil. Padahal, makna utama poligami adalah keadilan dari segi *immaterial*. Alasannya adalah bahwa seorang laki-laki merasa sangat sulit untuk menjalankan keadilan kualitatif. bahkan jika dia telah melakukan segala upaya. Dia mengklaim bahwa hanya Nabi yang dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil.

Perbedaan penafsiran terkait adil yang merupakan syarat untuk melakukan praktik poligami tentu akan berimplikasi terhadap hukum yang dihasilkan. Mudah menyatakan bahwa poligami merupakan suatu praktik yang haram karena aksesnya.⁷⁶ Mudah merujuk kepada fakta sosial bahwa poligami banyak menimbulkan dampak negatif dari pada dampak positifnya. Menurutnya, menurut kaidah fiqih, segala sesuatu yang lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat harus dihilangkan jika menyangkut agama. Dia percaya bahwa poligami harus ilegal karena efek negatifnya terhadap

⁷²Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*.

⁷³Engineer, 125.

⁷⁴Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, 114-118.

⁷⁵Adryanto, "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Mudah Mulia Terhadap Poligami."

⁷⁶Irma Nur Hayati and Fauzan Zenrif, "A Studying of The Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding The Phenomenon Of Paid Polygamy Mentoring," *Al-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.12>.

masyarakat (haram karena aksesnya). Dia mengklaim bahwa karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia, maka perlu untuk mengusulkan larangan langsung terhadap praktik poligami.

Berbeda dengan Musdah, Engineer menjelaskan jenis-jenis keadilan yang harus dipenuhi laki-laki yang hendak berpoligami:

1. Menjamin penggunaan harta anak yatim dan janda secara benar.
2. Menjamin keadilan bagi semua istri dalam hal materi.
3. Memberikan kasih sayang dan cinta kepada kepada istri-istri dengan adil.⁷⁷

Bagian lain dari Surah Annisa juga melarang poligami, menyinggung syarat adil pada poin ketiga di atas. Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 129, manusia tidak dapat memperlakukan pasangannya dengan adil, meskipun sudah berusaha. Ayat dalam Annisa yang mengutuk poligami adalah ayat 129. Menurut Engineer, Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa dengan niat yang baik sekalipun, manusia tidak mungkin berlaku adil kepada lebih dari satu istri. Mempraktikkan poligami itu sulit karena menegakkan keadilan bukanlah sesuatu yang sederhana. Pernyataan Engineer tentang syarat keadilan menjadi contoh bagaimana poligami adalah bentuk perkawinan yang tidak praktis dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁷⁸

Selanjutnya, Lies Marcoes Natsir mengungkapkan bahwa poligami dapat mengakibatkan dehumanisasi terhadap perempuan. Ia setuju dengan Muhammad Abduh yang menghakimi poligami sebagai tindakan terlarang menimbang dampak *mudharat* yang dihasilkannya. Bukti paling sederhana bahwa poligami merupakan perkawinan bermasalah yakni hampir semua poligami dilakukan sembunyi-sembunyi, diikuti penyangkalan sebelum

kemudian diakui dengan memaksa istri pertama masuk dalam jebakan menerima perkawinan poligami atau gugat cerai.⁷⁹Oleh karena itu, dengan tepat Al-Qur'an memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan seluruh umat manusia adalah perkawinan monogami.

Kesimpulan

Pada hakikatnya Siti Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memiliki tujuan yang sama yaitu menegakan keadilan terhadap kaum perempuan agar tidak ada lagi umat Islam yang memandang rendah terhadap praktik poligami yang memiliki implikasi buruk kepada kaum perempuan. Berdasarkan data yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Musdah Mulia dan Asghar Ali Engineer menyepakati bahwa poligami merupakan suatu praktik yang mendiskriminasi kaum perempuan. Dalam memahami Q.S An-Nisa ayat 3 yang menjadi landasan teologis para pelaku poligami, keduanya menyatakan diperlukan meninjau kembali kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat poligami di atas. Selain itu, keduanya sepakat bahwa Q.S An-Nisa ayat 3 lebih menekankan kepada perlindungan, pemeliharaan, dan penegakan keadilan kepada anak-anak yatim dan janda. Bahkan Musdah Mulia menyatakan bahwa Q.S An-Nisa ayat 3 memberikan peringatan kepada umat Islam untuk menjauhi sikap tidak adil khususnya dalam pernikahan.

Praktik poligami menurut Musdah Mulia merupakan suatu praktik yang sangat banyak mendatangkan kerugian dan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Lebih tegas Musdah Mulia menyatakan bahwa mencegah kerugian yang dihasilkan oleh praktik poligami lebih jauh penting daripada mencapai keuntungan yang akan dihasilkan. Dengan demikian, Musdah

⁷⁷Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, 121.

⁷⁸Mohammad Badrus Sholih and Indah Fadilah, "Suqutul Imam Karya Nawal El- Sya ' Dawi ; Perempuan Dalam Pergulatan Dominasi Agama" XXII, no. 1 (2022): 14-41,

<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tamaddun.v22i1.11612>.

⁷⁹Lies Marcoes Natsir, *Merebut Tafsir* (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021): 170.

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DIKURSUS ISLAM: Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

Mulia sampai pada kesimpulannya bahwa praktik poligami merupakan suatu hal yang haram untuk dilakukan. Mendatangkan kerugian dari pada manfaatnya, maka harus dihapuskan. Hal yang sedikit berbeda Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa praktik poligami boleh dilakukan jika yang menjadi pertimbangan utamanya adalah anak-anak yatim dan janda bukan hawa nafsu. Engineer juga menegaskan bahwa praktik poligami boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat yaitu yang dinikahkannya anak-anak yatim dan janda sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menegakan keadilan.

Kemudian, keduanya juga sepakat bahwa memberikan keadilan kepada lebih dari satu istri tidak akan pernah tercapai. Keduanya merujuk kepada Q.S An-Nisa ayat 129. Musdah Mulia menjelaskan bahwa keadilan yang sifatnya kuantitatif sudah tidak lagi relevan dan ia lebih menekankan kepada keadilan yang sifatnya kualitatif yaitu cinta dan kasih sayang. Kemudian, Engineer menjelaskan bahwa Q.S. An-Nisa ayat 129 sudah menerangkan secara jelas bahwa manusia tidak bisa berperilaku adil kepada istri-istrinya walaupun diusahakan. Engineer juga menekankan pada syarat poligami yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang laki-laki, maka dari itu praktik monogami merupakan suatu bentuk perkawinan yang mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Referensi

- Adryanto, Bagus Fajar. "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia Terhadap Poligami." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 45–57.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3760>.
- Andika, Mayola. "Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan." *Musawa* 17, no. 2 (2018): 137–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2018.172.137-152>.
- Asiyah, Siti, Rakhmat, Ismail Habib, and Ari Rohmawati. "Analisis Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Misbah Oleh M. Quraish Shihab)." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 1 (2018): 847–71.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32492/sumbula.v3i1.3471>.
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa : 129." *An-Nahdhah* 13, no. 2 (2020): 270–88.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.
- Dozan, Wely. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 131–147, no. 2 (2021): 131.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Edited by Farid Wajidi and Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSSPA, 1994.
- . *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Edited by Agung Prihantoro. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- . *The Qur'an Women and Modern Society*. Edited by Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. II. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas." *Palastren: Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 80–102.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.935>.
- Hartono, Rini. "6 Alasan Mengapa Poligami Harus Ditolak." kumparan.com, 2017. <https://kumparan.com/rinihartono/enam-alasan-mengapa-poligami-harus-ditolak/full>.
- Hayati, Irma Nur, and Fauzan Zenrif. "A Studying of The Qur'an Annisa' Verse 3 Regarding The Phenomenon Of Paid Polygamy Mentoring." *Al-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2022): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i2.12>.
- Hermanto, Agus. "Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan." *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2015): 165–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>.
- Hikmalisa, and Ma Iballa Dona Kahfi. "Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender Husein Muhammad Dalam Silang Pendapat Khitan Perempuan." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2019): 86–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v8i1.205>.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Khosiah, Nur, Reza Hilmy Luayyin, and David Prabowo. "Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 5, no. 2 (2021): 77–86. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v5i2.149>.
- Labib Ilhamuddin, Mughni. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Larasati, Ayu Maulidina, and Novia Puspa Ayu. "The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Qur'an." *Karsa* 23, no. 1 (2015): 134–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613>.
- Mulia, Siti Musdah. "Hukum Islam Dan Dinamika Feminisme Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2013): 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.72>.
- . *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- . *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komutindo, 2011.
- . *Muslimah Sejati*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- . *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Muqsith, Abdurrahman, and Fadil Sj. "Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (2022): 52–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153> Hukum.
- Murni, Dewi, and Syofianisda. "Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Syhadah* VI, no. 1 (2018): 158–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/syh>

REINTERPRETASI POLIGAMI DALAM DIKURSUS ISLAM:
Muhammad Adress Prawira Negara, Neng Hannah

d.v6i1.203.

- Mustofa, M A. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/i mr.v2i1.1029>.
- Najah, Nailun, and Zaglul Fitriani. "Perempuan Dalam Tafsir; Upaya Pembacaan Feminis Terhadap Teks-Teks Agama." *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (June 14, 2021): 31–47.
<https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>.
- Nasution, Karimuddin, Wan Nasyrudin, Wan Abdullah, and Mohd Faizulamri. "Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia." *Jurnal Al-Turath* 4, no. 2 (2019): 13–18.
- Natsir, Lies Marcoes. *Merebut Tafsir*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021.
- Nurmila, Nina. "Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya Patriarki." *Karsa: Jurnal Budaya Indonesia* 23, no. 1 (2015): 1–16.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.
- Paputungan, Risno, and Sopyan AP Kau. "Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami Di Indonesia." *As-Syams* 1, no. 1 (2020): 121–48. <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assya ms/article/view/60%0Ahttps://e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assya ms/article/download/60/32>.
- Rambe, Khairul Mufti. "Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer)." *Jurnal Mercatoria* 10, no. 2 (2017): 109.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1095>.
- Reinharz, Shulamit. *Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial*. Terj. Lisabona Rahman Dan J. Bambang Agung. Jakarta: Woman Reseach Institute, 2005.
- Ridho, Rasyid Abdul. "Reformulasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer." *SOPHIST: JURNAL SOSIAL POLITIK KAJIAN ISLAM DAN TAFSIR* 2, no. 2 (2020): 218–51.
- Rodliyah, St. "Building Harmony Among Polygamic Family." *Martabat* 5, no. 1 (2021): 177–209.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/mart abat.2021.5.1.177-209>.
- Rosnaeni. "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender." *Tadarus Tarbawy* 3, no. 2 (2021): 346–53.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/jk ip.v3i2.4787>.
- Safitri, Erwanda. "Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Sosial Tentang Poligami)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 12, no. 2 (2016): 189–208.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/qh.2016.1702-02>.
- Sakeria, Muhammad, Abd Muid N, and Muhaemin B. "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 01 (2021): 151–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36670/ala min.v4i01.89>.
- Salam, Nuruliina Wahidatus. "Komparasi Pandangan Asghar Ali Engineer Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Poligami." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
[http://digilib.uinsby.ac.id/27599/1/Nurullin a Wahidatus Salam_C91214135.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/27599/1/Nurullin a%20Wahidatus%20Salam_C91214135.pdf).
- Sholih, Mohammad Badrus, and Indah Fadilah. "Suqutul Imam Karya Nawal El- Sya ' Dawi ; Perempuan Dalam Pergulatan Dominasi Agama" XXII, no. 1 (2022): 14–41.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/tam>

addun.v22i1.11612.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain, and Zulkarnain Suleman. “Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia.” *Al-Mizan* 15, no. 1 (2019): 81–102. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.853>.
- Syamsiatun, Siti, and Alimatul Qitbiyah. *Amandemen Undang Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Umam, Auly Naimul Umam. “Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.